



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kota Tual, Maluku, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer (Dinas Pertanahan Kota Tual), tempat kediaman di Kota Tual, Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akte Nikah Nomor xxxxxxxxxx , tertanggal 28 Desember 2020 Mode DN;

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman Orang Tua Tergugat di Aspol, Kelurahan Masrum, Kecamatan Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual,;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) , dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak , umur 4 tahun 6 bulan;
 - b. Anak , umur 2 tahun 4 bulan;Dan saat ini kelima anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2015 yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering Mabuk-mabukan dan sering pulang pada dini hari;
 - c. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat setiap kali bertengkar;
 - d. Setiap ada masalah, Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak pernah menyelesaikannya malah menghindarinya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada tanggal 22 Desember 2020 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Anwar Fauzi, S.H.I. tanggal 20 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (Abscure Libel)

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menuntut untuk diceraikan dengan Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang sudah berulang kali sebagaimana termuat secara lengkap dalam Gugatan Penggugat tanggal 5 Januari 2021, untuk itu dalam Hukum Acara sebuah Gugatan haruslah beralasan dan berdasar Hukum yang mana unsur dan peristiwa yang terjadi haruslah saling mendukung dan saling berhubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain yang membentuk suatu fakta kejadian (feterlijk grounde) yang unsure terkait

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul



dalam sebuah posita Gugtan yang jelas alasan dan dasar Hukumnya, utuh dan Rasional serta tidak kabur.

- Bahwa Penggugat pada Posita 4 mendalihkan penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2015, yang mana Penggugat dan tergugat menikah pada tahun yang sama yakni tahun 2015 dan Posita Penggugat point 5 meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang serta Posita Penggugat point 6 pihak keluarga Penggugat dan tergugat menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, faktanya Penggugat pergi begitu saja tanpa sepengetahuan Tergugat dan terkait persoalan apa Penggugat meninggalkan tergugat sampai didaftarkan Gugatan ini, serta belum pernah diupayakan damai oleh keluarga dan belum adanya usaha maksimal dari Penggugat menghubungi tergugat semenjak meninggalkan rumah kediaman tergugat dan tergugat untuk membicarakan keutuhan rumah tangga, sehingga Gugatan Penggugat Kabur (Abscure Libel), Prematur dan alasan yang tidak jelas dan rasional dalam sebuah gugatan perceraian;
- Bahwa Gugatan perceraian yang diajukan Penggugat hanya dengan alasan baru berpisah dalam beberapa hari atau minggu saja lalu mengajukan perceraian maka akan memberikan dampak yang tidak rasional dan cenderung massif bagi institusi Perkawinan. Perkawinan adalah sebuah mitsaqan ghalidhah (perjanjian yang kuat) untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, dan kalau hanya dijadikan permainan dan pada saat ada ketidakharmonisan atau perbedaan yang belum mengarah kepada syiqaq dan belum diupayakan damai oleh kedua belah pihak, maka jalan perceraian menjadi sebuah pintu Laknatullah sebagaimana yang disebutkan dalam hadist nabi :
“*abghadul halal indallah ath-Thalaq*” (perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Swt adalah Perceraian),
oleh karena itu unsure dari alasan posita Gugatan perceraian Pengugat cukup beralasan dan tidak berdasar hukum;

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta kejadian dalam posita Gugatan Penggugat masih kaburr dan tidak jelas dengan petitum yang tidak saling mendukung dimana Posita Gugatan memuat peristiwa yang belum memberikan alur dan jalur yang menghasilkan kesimpulan hukum dalam hal ini petitum yang berkeadilan bagi Penggugat dan Tergugat maka gugatan Penggugat menjadi cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)
- Bahwa pencantuman dan penyebutan Alamat Tergugat pada Gugatan penggugat adalah kabur yakni setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di kediaman orang tua tergugat di Aspol , Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota tual sehingga hal ini dapat mengakibatkan Gugatan Error In Persona untuk perlu diketahui oleh Hakim bahwa tergugat dan Penggugat berdiam di Jalan Lambertus Bonara, Petak XX, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual untuk itu menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap alasan-alasan Tergugat mengajukan Jawaban-jawaban tertulis tanggal 20 Januari 2021 yang pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara A quo.
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat ecara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat.
3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu), Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2015, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Provinsi Maluku

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Gugatan Angka 2(dua) tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas bahwa Penggugat dan tergugat tinggal di kediaman orang tua tergugat di Aspol, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota tual, karena alamat orang tua Penggugat adalah di Jalan Lambertus Bonara, Petak XX, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Maka gugatan tersebut layak dan pantas untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).
5. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Gugatan Angka 3 (tiga) yang pernyataannya yang berbunyi **5 (LIMA) ANAK** tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, sehingga pernyataan tersebut tidak benar dan mengada-ngada sehingga tergugat menolak dengan tegas karena dari hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat hanya memiliki 2 orang anak yakni Harun Ramadan Bin Bambang Rahayaan dan Nazril Ilham Bin Bambang Rahayaan, maka Gugatan tersebut pantas untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).
6. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Gugatan Angka 4 (Empat) tidak benar dan tergugat menolak secara tegas dengan pernyataan yang mengada-ngada dan dibuat-buat, karena dalil yang menyebutkan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang juga merupakan tahun pernikahan antara Penggugat dan tergugat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang Sakinah, Warahmah Dan Mawadah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sehingga pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, pernyataan tersebut Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh:

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas bahwa Tergugat sering selingkuh Dalam hal ini pernyataan **SERING** harus tegas dan jelas arti dan makna Dalam hal ini pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak jelas, seperti apa kata-kata sering yang dimaksudkan, dan diduga kuat adalah merupakan sebuah Pernyataan yang dibuat-buat dan dilebih-lebihkan, karena kata-kata sering itu sendiri adalah kata yang apabila digabungkan dengan suku kata yang lain atau suku kata yang berbeda atau kata yang berdiri sendiri, dapat memberikan arti dan makna yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan pengertian dan pemahaman yang berbeda-beda dan dalam dalil Tergugat tidak menjelaskan secara spesifik kata sering yang dimaksudkan dan diyakini tidak ada bukti obyektifnya. sering artinya berulang-ulang/terus menerus/acap kali, sering-sering artinya kadang-kadang/sekali-sekali, dan untuk diketahui oleh Hakim bahwa tergugat pernah berhubungan dengan wanita lain 2 (dua) kali yakni tahun 2019 dan tahun 2020 itupun karena dengan alasan Penggugat tidak menghargai tergugat selayaknya pemimpin dalam rumah tangga, Penggugat juga tidak mendengar nasehat dari Tergugat namun tergugat dan Penggugat telah menyelesaikan secara Hukum Adat dan Hukum Nasional dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi nya lagi sehingga pernyataan **SERING** adalah pernyataan yang tidak jelas, Maka gugatan tersebut layak dan pantas untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).
- b. Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan terkait dengan kata **SERING** yang tergugat sudah jelaskan pada point a tentang arti kata sering, karena Tergugat yang Profesi nya adalah Pegawai Pemerintah Non PNS pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara yang pekerjaan Rutinya adalah sebagai Sopir Mobil Larasita Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara yang membutuhkan Kosentrasi dan kesadaran sehingga dalil Gugatan yang menyatakan sering adalah tidak benar dan berdasar, sehingga arti kata sering

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul



diartikan setiap hari mabuk-mabukan, karena tergugat hanya terkadang sesekali ketika capek dan kadang-kadang mabuk hanya menghilangkan stress dengan alasan bahwa dengan perilaku Penggugat, Tergugat terkadang pulang dini hari karena tuntutan pekerjaan tergugat dan kadang tergugat bermain Game Online sampai dini hari itupun di sekitaran rumah orang tua tergugat, untuk itu Pernyataan Sering Mabuk-mabukan dan pulang dinihari adalah pernyataan tidak jelas dan mengada-ngada sehingga Gugatan Penggugat pantas untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

c. Bahwa tidak benar dan tergugat menolak dengan tegas bahwa tergugat sering melakukan KDRT juga terkait kata **SERING** yang telah diuraikan pada point a, juga Dalam hal ini pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak jelas, seperti apa tergugat melakukan KDRT yang dimaksudkan, bagaimana bentuk kalimatnya dan diduga kuat adalah merupakan sebuah Pernyataan yang dibuat-buat dan dilebih-lebihkan, karena kata KDRT maknanya luas dan unsure-unsurnya harus dipenuhi sehingga tergugat melanggar Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga karena terdapat 4 bentuk kekerasan, sebagaimana yang disebutkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut UU PKDRT, dan penjelasan dari masing-masing kekerasan itu terdapat dalam Pasal 6 s/d Pasal 9 UU PKDRT dan dalam dalil Tergugat tidak menjelaskan secara spesifik seperti apa KDRT yang dimaksudkan dan diyakini tidak ada bukti obyektifnya sehingga Gugatan Penggugat pantas untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

d. Bahwa tergugat juga menolak pernyataan setiap ada masalah tergugat sebagai kepala Rumah Tangga tidak pernah menyelesaikannya adalah pernyataan dibuat-buat dan mengada-ngada Penggugat harus lebih spesifik yang tergugat hindari dan tidak pernah menyelesaikannya itu masalah apa, kapan dan di mana karena tergugat selama ini selalu menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah diantara

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul



Penggugat dan tergugat untuk menyelamatkan perkawinan, yang mana tergugat telah membuktikan menyelesaikan masalah Perselingkuhan Penggugat dengan hukum adat dan Hukum nasional yang mana dibut dalm surat Pernyataan untuk tidak mengulangi, dan sampai Gugatan ini diajukan justru Pengugat lah yang menghindari untuk menyelesaikan persoalan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan justru tergugat kaget dengan Gugatan yang diajuan oleh Penggugat karena secara tiba-tiba tergugat digugat cerai oleh Penggugat tanpa berbicara dengan Tergugat terlebih dahulu sehingga patut ditolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidk-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

7. bahwa Gugatan Penggugat angka 5 Sebab-sebab yang sama terjadinya pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam Gugatan pada angka 5 (lima), hanyalah merupakan sebuah pernyataan yang tidak jelas , mengada-ngada dan tidak mendasar kapan peristiwanya, dimana kejadiannya, siapa saksinya, apa faktor penyebabnya dan diyakini tidak ada bukti obyektifnya, karea setiap suami dan istri di dunia ini perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan hal yang wajar karena suami dan istri dipersatukan oleh Allah S.W.T yang berasal dari perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya tetapi perbedaan itu sedemikian mungkin dapat saling mengisi antara satu dengan lainnya. sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa Gugatan Penggugat angka 6 (enam) tergugat menolak dan membantah secara tegas dan tidak benar pernyataan keluarga penggugat dan tergugat sudah menasehati serta berupaya mendamaikan namun tidak berhasil Karena pernyataan ini adalah pernyataan bohong dan dibuat-buat seakan akan terjadi, yang hanya sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan, dan tergugat seakan akan yang bersalah karena dari semenjak Penggugat meninggalkan tergugat tanggal 24 Desember 2020 sampai diajukan Gugatan ini dari pihak keluarga Penggugat tidak memanggil tergugat untuk berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul



,bahkan tergugat sampai skarang tidak tahu alasan Penggugat meninggalkan Tergugat dengan dasar apa sehingga tergugat pada tanggal 24 Desember 2020 meninggalkan kediaman bersama di orang tua Tergugat , kemudian tergugat mencari dan menemukan tergugat untuk mengajak pulang ke rumah dan menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik namun tidak ditanggapi oleh Penggugat, bahkan keluarga tergugat yang berupaya untuk mendamaikan tergugat dan Penggugat dengan cara menemui Penggugat pada kediaman temanya namun tidak digubris oleh Penggugat, saat itu juga ada sepupu dari Penggugat yang mana juga hadir pada saat orang tua tergugat dan kakak perempuan tergugat menemui Penggugat kemudian orang tua tergugat bertanya kepada sepupu Penggugat apa yang di inginkan oleh keluarga Penggugat kemudian dijawab oleh sepupu Penggugat bahwa orang tua penggugat menginginkan pengugat dikembalikan kepada mereka/orang tua Penggugat (kepada Hakim yang terhormat sepupu tergugat mohon dihadirkan sebagai saksi). sehingga pernyataan ini hanyalah mengada-ngada untuk itu sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Dalam Gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas, pernyataan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Langgur dengan fakta bahwa :
 - a. Pernyataan dari dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut, adalah pernyataan yang tidak tepat karena diketahui oleh Tergugat bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dalam kondisi emosionalnya sedang tidak stabil dan tidak cukup pertimbangan melainkan karena adanya dorongan dan hasutan dari orang tuanya serta beberapa kerabatnya yang sejak awal tidak suka dan tidak menghendaki antara Penggugat dengan Tergugat bersatu lagi
 - b. Alasan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat sehingga Penggugat menggugat cerai tergugat adalah keputusan dan tindakan yang kurang tepat dan tidak terpuji karena tanpa sepengetahuan

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya/tergugat atau tidak memberitahu terlebih dahulu serta tidak mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan.

- c. Perceraian bukanlah solusi untuk penyelesaian persoalan dalam Dalam rumah tangga, yang dibutuhkan olehnya adalah nasehat dan bimbingan untuk bisa dapat memosisikan dirinya kembali sebagai seorang isteri yang baik yang mengerti dan memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.
- d. Keputusan Penggugat untuk menggugat cerai tergugat tidak menjelaskan secara spesifik tentang duduk persoalannya dengan benar, sehingga tidak dapat diperoleh gambaran dari duduk permasalahan secara utuh, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Perceraian bukanlah merupakan tujuan dari pernikahan Tergugat, dalam hal ini, jelas solusi mendamaikan menjadi sangat tepat demi keutuhan rumah tangga dan keluarga, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dr tergugat atas Gugatan Penggugat yang didalilkan dalam Gugatannya, maka dengan ini dimohon agar Pengadilan Agama Langgur menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya
3. Tidak menyatakan jatuh talak ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Langgur
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
5. Memberikan nasehat terhadap Penggugat untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang isteri yang baik untuk suami dan anaknya.

SUBSIDAIR :

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Langgur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tidak punya kewenangan untuk menjawab eksepsi Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada Permohonan Gugatannya;
3. Bahwa Penggugat juga membenarkan Jawaban Tergugat;
4. Bahwa Penggugat juga membenarkan Jawaban Tergugat;
5. Bahwa Penggugat juga membenarkan Jawaban Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tetap pada Permohonan Gugatannya;
7. Bahwa Penggugat tetap pada Permohonan Gugatannya;
8. Bahwa Penggugat tetap pada Permohonan Gugatannya;
9. Bahwa Penggugat tetap pada Permohonan Gugatannya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (Abscure Libel)

1. Bahwa Tergugat bertetap pada dalil jawaban tertanggal 21 Januari 2021 , untuk itu Tergugat menolak Replik Penggugat disebabkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat pada Replik tertanggal 22 Januari 2021 adalah diluar jawaban Tergugat, kecuali apabila secara spesifik dan tertulis diakui akurasi dan kebenarannya Tergugat.
2. Bahwa Replik Penggugat Angka 1 (Satu) yang menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menjawab/membantah Eksepsi Tergugat adalah merupakan pernyataan salah, tidak berdasar hukum dan pasrah hanya untuk menghindari cacat Formalnya Suatu Gugatan, sehingga melimpahkan pertimbangan eksepsi kepada Hakim untuk memutusnya, perlu diketahui bahwa pada dasarnya, tangkisan /bantahan terhadap Eksepsi/Jawaban bukanlah suatu kewajiban Penggugat di persidangan, melainkan adalah hak Penggugat untuk membantah dalil-dalil yang tergugat sampaikan dalam Eksepsi. (asas *audi alteram partem dan asas auditur et altera pars.*),

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena asas tersebut telah diabaikan maka secara tidak langsung Eksepsi tergugat tanggal 21 Januari 2021 tidak dibantah oleh Penggugat terkait dengan Gugatan Penggugat Kabur (Abscuure Libel) baik posita Gugatan maupun Alamat Tergugat yang salah oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut haruslah di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424 K/AG/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa :

“ gugatan yang sudah jelas cacat formil tidak dibolehkan memasuki pokok perkara”,

Serta Yurisprudensi Mahkama Agug RI nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979

“ Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal. Gugatan masih dapat diajukan lagi “

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang disampaikan tergugat dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Replik Penggugat angka 2 (dua), 6 (enam), 7(tujuh), 8 (delapan), 9 (Sembilan) tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa di dalam sebuah Replik berisi dalil-dalil atau hal-hal tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat secara normatif berisi Fondamentum Petendi dan Petitum. Fondamentum Petendi isinya uraian peristiwa dan dasar hukum permohonan/gugatan yang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap. Petitum isinya apa yang dituntut syaratnya terang dan pasti, namun Repik Penggugat terhadap Eksepsi/Jawaban tergugat tersebut pada angka 2, 6, 7, 8, 9 tidak ditanggapi oleh Penggugat sehingga bertentangan ketentuan Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya (Putusan MARI nomor 1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972) sehingga tampak nyata dan tidak samar lagi dalam Fondamentum Petendinya (angka 3 sampai 7) uraian fakta tidak saling mendukung dan saling berhubungan tanpa mencantumkan dasar hukum,

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu telah jelas Gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan Gugatan nya memenuhi unsure-unsure perceraian dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai akibat hukumnya Gugatan yang diajukan Penggugat dapat dinyatakan tidak bisa diterima (N.O).

Bahwa Replik Penggugat angka 4 (empat), dan 5 (lima) telah jelas dan terang bahwa Penggugat telah membenarkan, tidak membantah serta mengakui dalil-dalil Jawaban Tergugat **terkait gugatan Penggugat tersebut layak dan pantas untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)** karena salah dalam penyebutan alamat(Jawaban Tergugat Angka 4), dan kesalahan penyebutan jumlah anak Penggugat dan Tergugat (Jawaban Tergugat angka 5).

Berdasarkan dalil-dalil tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 1/Pdt.G/2021/Pa.Tul, untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Cerai penggugat untuk seluruhnya.
2. Tidak menyatakan jatuh talak ba'in Shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama di Langgur
3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat Nomor 8102105801960001 Tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor DN.11/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan semuanya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Waeyasel, 13 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Dumar, RT/RW. 002/004, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat di Jalan Lambertus Bonara, Petak XX, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering Mabuk-mabukan dan Tergugat sering melakukan KDRT (Pemukulan) kepada Penggugat setiap kali bertengkar

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal bersama kami dan Tergugat di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat,
 - Bahwa sudah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Tual, 13 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Dumar, RT/RW. 002/004, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat di Jalan Lambertus Bonara, Petak XX, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain yang

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Indri, dan Tergugat sering melakukan KDRT (pemukulan) kepada Penggugat setiap kali bertengkar, sering mabuk-mabukan dan Tergugat pernah membakar pakaian Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember 2020 ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kami dan Tergugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah sekali ke rumah kami hanya untuk menanyakan maksud dari Panggilan sidang di Pengadilan Agama ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Lambertus Bonara Petak XX, Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman kami di Jalan Lambertus Bonara, Petak XX, Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah pertengkarannya dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kakak kandungnya dan Tergugat di bersama kami;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah ke rumah kakak kandungnya dengan niat untuk meminta penggugat pulang namun Tergugat dipukul oleh kakak kandung Penggugat, saksi selaku orang tua Tergugat juga sempat ke rumah kakak kandungnya dengan niat yang sama namun Penggugat tidak bersedia menemuikui;
 - Ya, pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **Saksi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pekerja Homker Kesehatan, bertempat tinggal di Jl. Lambertus Bonara Petak XX, Kelurahan Lodar El, kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang tua Tergugat di Jalan Lambertus Bonara, Petak XX, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015
- Bahwa saksi mengetahui karena persoalan Ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kakak kandungnya dan Tergugat di bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah ke rumah kakak kandungnya dengan niat untuk meminta penggugat pulang namun Tergugat dipukul oleh kakak kandung Penggugat dan orang tua Tergugat juga sempat ke rumah kakak kandungnya dengan niat yang sama namun Penggugat tidak bersedia menemuiku;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang termuat pada Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang termuat pada Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat kuasa khusus dan surat gugatan, kemudian dokumen tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim telah memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik, atas pertanyaan Hakim Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik, Hakim

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para pihak membuat jadwal sidang secara elektronik yang berisi tanggal dan agenda persidangan mulai penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan penyampaian putusan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara aquo secara elektronik telah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo. KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Hakim Anwar Fauzi, S.H.I, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil, yaitu gugatan Penggugat (tidak berdasar hukum, posita dan petitum tidak saling bersesuaian dan terdapat kesalahan dalam penyebutan alamat Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Nomor 3 Rv yang pada pokoknya suatu surat gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri;

Menimbang bahwa dasar hukum gugatan Penggugat adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang telah diakui Tergugat dan dibuktikan P.2 berupa duplikat akta nikah serta kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang sah, maka Hakim menilai eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa posita dan petitum Penggugat juga sudah saling bersesuaian, maka Hakim menilai eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kesalahan alamat Tergugat pada gugatan Penggugat bukan merupakan identitas *in person*, akan tetapi dalil dalam posita yang menjelaskan tempat tinggal setelah menikah dan dibuktikan oleh kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua tergugat di Jalan Lambertus Bonara, Petak XX, Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, maka Hakim menilai eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain menyangkut eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut atau kompetensi relatif), sebagaimana dimaksud Pasal 162 RBg. dan Pasal 114 Rv. yang secara tersirat berbunyi "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exemptie*) kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara", oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir, maka Hakim menilai eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah mendailikan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2015, telah dilangsungkan perkawinan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akte Nikah

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DN.11/XII/2020, tertanggal 28 Desember 2020 Mode DN, yang dalam jawaban Tergugat mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman Orang Tua Tergugat di Aspol, Kelurahan Masrum, Kecamatan Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyangkal, menurut Tergugat gugatan Penggugat dalam gugatan Angka 2(dua) tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua tergugat di Aspol, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota tual, karena alamat orang tua Penggugat adalah di Jalan Lambertus Bonara, Petak XX, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut diatas telah terbantahkan oleh kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua tergugat di Aspol, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;

Menimbang, bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) , dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Anak , umur 4 tahun 6 bulandan Anak , umur 2 tahun 4 bulan, saat ini kelima anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyangkal, menurut Tergugat gugatan Penggugat dalam Gugatan Angka 3 (tiga) yang pernyataanya yang berbunyi 5 (LIMA) ANAK tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, sehingga pernyataan tersebut tidak benar dan mengada-ngada sehingga tergugat menolak dengan tegas karena dari hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat hanya memiliki 2 orang anak yakni Harun Ramadan Bin Bambang Rahayaan dan Nazril Ilham Bin Bambang Rahayaan;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam penyebutan jumlah anak tersebut merupakan suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Hakim, apalagi

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijelaskan dalam gugatan Penggugat hanya terdapat dua nama anak masing-masing bernama Anak , umur 4 tahun 6 bulandan Anak , umur 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2015 yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain; Tergugat sering Mabuk-mabukan dan sering pulang pada dini hari, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat setiap kali bertengkar; dan setiap ada masalah, Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak pernah menyelesaikannya malah menghindarinya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyangkal, menurut Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang juga merupakan tahun pernikahan antara Penggugat dan tergugat, sehingga pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;

Menimbang, bahwa mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2015, telah disampaikan oleh kedua saksi Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyangkal, menurut Tergugat sering selingkuh tidak bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat mengakui pernah berhubungan dengan wanita lain 2 (dua) kali yakni tahun 2019 dan tahun 2020, sering mabuk-mabukan tidak bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Penggugat, akan tetapi tergugat mengakui pernah sesekali ketika capek dan kadang-kadang mabuk hanya menghilangkan stress; sering KDRT tidak bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Penggugat dan tidak bisa disebutkan secara spesifik, dan Penggugat harus lebih spesifik yang tergugat hindari dan tidak pernah menyelesaikannya itu masalah apa, kapan dan di mana karena tergugat selama ini selalu menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah diantara Penggugat dan tergugat untuk menyelamatkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah berhubungan dengan wanita lain 2 (dua) kali yakni tahun 2019 dan tahun 2020 dan Tergugat mengakui pernah

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesekali ketika capek dan kadang-kadang mabuk hanya menghilangkan stress, maka Hakim menilai itu merupakan pengakuan murni dari Tergugat;

Menimbang, bahwa KDRT tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Penggugat dan tidak bisa disebutkan secara spesifik dan Penggugat harus lebih spesifik yang tergugat hindari dan tidak pernah menyelesaikannya itu masalah apa, kapan dan di mana, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada tanggal 22 Desember 2020 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang,

Menimbang, bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah menasehati serta berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik (vide: Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 285 RBg.), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil (vide Pasal , isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual,

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tual berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik(vide: Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg.), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam putusannya terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah tepat dan benar serta telah didengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 172 ayat (2) R.Bg.). Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan serta sebelum memberikan keterangan para saksi telah bersumpah terlebih dahulu dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak melihat secara langsung (*testimonium de auditu*) terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak setelah menikah tahun 2015 dan telah pisah rumah sejak tanggal 22 Desember 2020, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat maupun oleh para saksi Tergugat adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga selama kurang lebih satu bulan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsbevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain 2 (dua) kali yakni tahun 2019 dan tahun 2020, Tergugat terkadang sesekali ketika capek dan kadang-kadang mabuk hanya menghilangkan stress dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 22 Desember 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat selingkuh, mabuk-mabukan dan memukul Penggugat, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak:

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَآلَمْ يَعُدَّ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِيحُ الرِّبْطَةِ الزَّوْاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْتَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجِيْنَ بِالسِّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَابَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَحُجْرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً.

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Kunari, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syamsul Arif Mony, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim

Kunari, S.Sy

Panitera Pengganti

Syamsul Arif Mony, SH.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 75.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 12.000,00

Jumlah Rp. 197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Tul